



Changes to Deliberation Norms in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia

Shalahuddin

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Corresponding Author: Shalahuddin shalahuddin31@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords: Deliberation, Rechtstaat, Constitution

Received : 20 June

Revised : 25 July

Accepted: 28 August

©2023 Shalahuddin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

The purpose of this study is to find out the meaning and existence of deliberation as a system in government as stated in article 18 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD NRI) before the amendment. This research was conducted using normative juridical research methods, with a historical approach and a conceptual approach. With the results of the study explaining that Deliberation is a religious order as explained in 3 (three) verses in the Al-Qur'an which contains orders for deliberation, namely: First, Q.S. Al-Baqoroh/2: 233. Second, Q.S. Ali Imron / 3: 159. Third, Q.S. asy - Syûro/42: 38. As for its position in Indonesia in the perspective of a rule of law, the order for deliberation has been listed as the basis of the State, namely in Pancasila, namely the fourth precept which reads "Populist Led by Wisdom of Wisdom in Deliberation/Representation" and in the stem The body of the 1945 NRI Constitution was also included in Article 18 before the amendment.

Pergantian Norma Musyawarah pada Undang – Undang Dasar 1945 Republik Indonesia

Shalahuddin

Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

Corresponding Author: Shalahuddin shalahuddin31@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci: Musyawarah,
Negara Hukum, Konstitusi

Received : 20 Juni

Revised : 25 Juli

Accepted: 28 Agustus

©2023 Shalahuddin: This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



ABSTRACT

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui makna dan keeksistensian musyawarah sebagai sistem dalam pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pasal 18 Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 sebelum amandemen. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan histori dan pendekatan konseptual. Dengan hasil dari penelitian menjelaskan bahwa Musyawarah adalah perintah agama sebagaimana dijelaskan pada 3 (tiga) ayat di dalam Al – Qur’an yang memuat tentang perintah untuk bermusyawarah yakni: Pertama, Q.S. Al- Baqoroh/2: 233. Kedua, Q.S. Ali Imron/3: 159. Ketiga, Q.S. asy - Syûro/42: 38. Adapun kedudukannya di Indonesia dalam perspektif Negara hukum, perintah untuk bermusyawarah sudah tercantum sebagai dasar Negara yaitu dalam Pancasila yakni sila ke- IV yang berbunyi “Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan” dan didalam batang tubuh UUD NRI 1945 sudah tercantum pula pada pasal 18 sebelum amandemen.

PENDAHULUAN

Tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 M atau bertepatan pada 9 Ramadhan 1334 H adalah hari yang paling bersejarah bagi rakyat Indonesia, dimana dibacakannya naskah Proklamasi oleh Ir. Soekarno. Sebagaimana naskah tersebut berbunyi;

“ Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal - hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain - lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat - singkatnya.”

Berselang setelah diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, lahirlah Pancasila sebagai dasar negara dan diiringi dengan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) sebagai konstitusi negara.

Namun, selama perjalanan dalam bernegara / menjalankan roda pemerintahan, telah terjadi beberapakali perubahan konstitusi bahkan sampai terjadi Amandemen pada Undang - Undang Dasar itu sendiri.

Perubahan pertama pada tahun 1950 dimana konstitusi berubah menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1950, perubahan kedua pada tahun yang sama Undang - Undang Dasar Sementara Tahun 1950 (UUDS 1950), ketiga kembali pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Adapun Amandemen Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah terjadi Amandemen sebanyak 4 (empat) kali. Yakni, pertama pada 19 Oktober 1999, kedua pada 18 Agustus 2000, ketiga pada 10 November 2001, keempat pada 10 Agustus 2002.

Semasa perubahan konstitusi dan Amandemen pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa norma yang dulu ada pada Undang - Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum Amandemen (naskah asli) diantaranya seperti norma hukum yang memerintahkan untuk bermusyawarah sebagaimana pada pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum Amandemen pasal tersebut berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Adapun pasca amandemen, pada Pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan total. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Bab VI

Pemerintahan Daerah

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang - undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota - anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing - masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang - undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi, kabupaten, dan kota diatur dengan undang - undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang - undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan - satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dalam undang - undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan - kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak - hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan undang - undang.

Dari kedua pasal yang telah dan sebelum amandemen, terdapat perbedaan yang sangat mencolok. Yakni, pada pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebelum amandemen terdapat norma tentang musyawarah, namun setelah amandemen kata tersebut tidak ditemukan lagi.

Pada pasal di atas pengakuan terhadap bermusyawarah itu disebutkan secara jelas, sedangkan setelah Undang - Undang Dasar Negara RI 1945 di Amandemen norma musyawarah bergeser menjadi demokrasi.

Berkenaan dengan paparan di atas, peneliti membatasi masalah sesuai dengan kemampuan peneliti serta agar sistematis dan terarah maka peneliti merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Apakah makna musyawarah menurut hukum Islam?
2. Bagaimana keeksistensian musyawarah menurut hukum di Indonesia?

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini teori yang digunakan adalah teori Negara hukum dan teori musyawarah. Dalam hal ini, penulis menghimpun beberapa ayat dalam Al - Qur'an yang berkaitan dengan musyawarah beserta pendapat para penafsir terhadap makna musyawarah tersebut.

Konsep Negara Hukum mulai berkembang dengan pesat sejak akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Di Eropa Barat/Kontinental, Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "rechtsstaat". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "The Rule of Law".

Menurut Julius Stahl tentang teori Negara Hukum dalam arti klasik yang disebutnya dengan istilah "rechtsstaat" itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia;
2. Pembagian kekuasaan;
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "The Rule of Law", yaitu:

1. Supremasi aturan-aturan hukum (supremacy of law);
2. Kedudukan yang sama dihadapan hukum (equality before the law);
3. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (due process of law).

Unsur-unsur yang terdapat dalam kedua macam negara hukum tersebut di atas, baik rechtsstaat maupun rule of law mempunyai persamaan pokok yakni adanya keinginan agar pemerintahan dijalankan berdasarkan hukum atas dasar persamaan di hadapan hukum (equality before the law). Hal ini akibat adanya penindasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, karena terpusatnya kekuasaan negara secara mutlak pada satu tangan, yakni raja atau negara (absolut) pada masa lalu.

Musyawarah berasal dari akar kata (شور) yang pada mulanya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang mencakup dari segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna di atas.

Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh Lebah. Jika demikian, yang bermusyawarah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di

mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Musyawaharah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pemikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional.

METODOLOGI

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian bersifat Preskriptif yakni suatu penelitian yang tujuannya untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan yang ada.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan histori (*historical approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan histori (*historical approach*) adalah penelitian dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pada pendekatan ini peneliti perlu merujuk prinsip-prinsip hukum yang dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Melalui pemahaman terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Makna Musyawarah Menurut Hukum Islam

Musyawaharah berasal dari akar kata (شور) yang pada mulanya mengeluarkan madu dari sarang lebah. Makna ini kemudian berkembang mencakup dari segala sesuatu yang dapat diambil/dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Kata musyawarah pada dasarnya, hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna di atas.

Madu bukan saja manis, tetapi ia adalah obat bagi banyak penyakit, sekaligus menjadi sumber kesehatan dan kekuatan. Itulah yang dicari di mana pun dan siapa pun yang menemukannya. Madu dihasilkan oleh Lebah. Jika demikian, yang bermusyawaharah bagaikan lebah, makhluk yang sangat disiplin, kerjasamanya mengagumkan, makanannya sari kembang, hasilnya madu, di mana pun ia hinggap tidak pernah merusak, tidak mengganggu kecuali diganggu, sengatannya pun obat. Itulah permusyawaratan dan demikian itu sifat yang melakukannya. Tidak heran jika Nabi SAW menyamakan seorang mukmin dengan lebah.

Musyawaharah dapat diartikan sebagai suatu forum tukar-menukar pemikiran, gagasan ataupun ide, termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu masalah sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.

keputusan. Dilihat dari sudut kenegaraan, maka musyawarah adalah suatu prinsip konstitusional.

Menurut An-Nabhani, *syūrā* adalah musyawarah atau tukar pendapat tanpa terikat oleh keharusan melaksanakan hasilnya, sedangkan *masyūrah* adalah musyawarah atau tukar pendapat yang hasilnya wajib dilaksanakan. Qardhawi menyebutkan bahwa musyawarah adalah unsur asasi sistem kebijakan politik, sosial dan ekonomi masyarakat muslim. Muhammad 'Amarah menyebutkan bahwa musyawarah adalah wahana peran serta masyarakat dalam membuat kebijakan publik. Umar Syarif menyebutkan bahwa musyawarah adalah basis ideologi politik Islam, selain sebagai landasan langkah negara dalam mengambil kebijakan. Hamdi Zaquq menyebutkan bahwa di antara ciri khas sistem sosio ekonomi Islam adalah sistem yang dibangun di atas landasan musyawarah.

Zakaria Abdul Mun'in Ibrahim al-Khatib mengutip beberapa pendapat para ahli dalam menjelaskan definisi musyawarah. Antara lain beliau mengutip:

1. Pendapat al-Ashfahani: "Musyawarah adalah tukar pendapat antara seseorang dan yang lainnya."
2. Ibnu Arabi: "Musyawarah adalah berkumpul satu sama lain untuk membicarakan satu permasalahan dan masing-masing mengeluarkan pendapatnya."
3. Pendapat salah seorang pemikir kontemporer: "Musyawarah adalah mengumpulkan pendapat para pakar untuk mendapatkan kesimpulan yang paling mendekati kebenaran bagi satu permasalahan."

Diantara ketiga pendapat di atas, pendapat yang terakhir yang didukung oleh Zakaria Abdul Mun'in Ibrahim al-Khatib.

Adapun dasar hukumnya dalam Al - Qur'an adalah sebagai berikut; Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِيَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.

Ayat ini membicarakan bagaimana hubungan suami-istri dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak, seperti soal menyapih anak. Disana Allah memberi petunjuk agar persoalan itu (dan juga persoalan-persoalan rumah tangga yang lainnya) dimusyawarahkan antara suami istri.

Allah mengajarkan umat nabi untuk bisa menyelesaikan persoalan dalam rumahtangga melalui musyawarah. Artinya isyarat, walaupun seorang bapa adalah kepala rumahtangga, walaupun seorang bapa yang paling berhak nantinya dalam mengambil keputusan untuk daripada rumahtangganya. Tapi, Allah mengajarkan agar menjadi seorang kepala rumah tangga yang arif dan bijak dengan mengajak musyawarah anggota keluarganya. Inilah yang di sebut musyawarah keluarga.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Ali Imran/3: 159.

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَئِن لَّيْسَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ



“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu (Muhammad) Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya”.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. asy-Syûra/ 42: 38.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. asy-Syûra/ 42: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Mengenai pedoman di dalam bermusyawarah, Imam Syafi'i didalam kitab al-Umm mengatakan;

انبغي له أن يشاور ولا ينبغي له أن يشاور جاهلا لأنه لا معنى لمشاورته ولا عالما غير أمين فإنه ربما أضل من يشاوره ولكنه يشاور من جميع العلم والأمانة وفي المشاورة رضا الخصم والحجة عليه.

Sufyan Ats-Tsauri berkata, "Hendaklah orang yang bermusyawarah denganmu adalah orang-orang yang bertakwa dan amanah serta orang yang takut kepada Allah SWT."

Para ulama berkata, "Kriteria orang yang layak untuk diajak musyawarah dalam masalah hukum adalah memiliki ilmu dan mengamalkan ajaran agama. Dan kriteria ini jarang jarang sekali ada kecuali pada orang yang berakal." Hasan berkata, "Tidaklah sempurna agama seseorang selama akalinya belum sempurna." Kriteria orang yang diajak bermusyawarah dalam masalah kehidupan di masyarakat adalah memiliki akal, pengalaman dan santun kepada Orang yang mengajak bermusyawarah

Lapangan atau obyek musyawarah bisa dilihat dari teks/lafadz *fi' al-amri* dalam Q.S Ali Imran (3): 159 yang diterjemahkan dengan "dalam urusan itu". Dari segi konteks ayat bahwa lapangan musyawarah dalam ayat tersebut berkaitan dengan persoalan peperangan. Oleh karena itu ada pendapat dari kalangan ulama yang membatasi bahwa lapangan musyawarah menurut ayat tersebut hanya yang berkaitan dengan persoalan peperangan. Namun pandangan ini tidak didukung oleh praktek Nabi Muhammad SAW.

Meskipun Islam meletakkan musyawarah sebagai asas yang sangat penting dalam suatu pemerintahan, namun tidak berarti musyawarah memiliki otoritas tertinggi, Oleh karena itu, hasil musyawarah yang dianggap betentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah maka hasil musyawarah tersebut tidak diterima. Dengan demikian dalam setiap musyawarah untuk membuat kebijakan hukum dan/atau kebijakan negara secara umum, pihak-pihak yang berwenang untuk itu dalam sistem pemerintahan Islam tidak dibenarkan mengabaikan semangat syariat. Setiap akan membuat garis-garis besar haluan negara, undang-undang, kebijakan, aturan, hukum, maka pihak-pihak yang berwenang untuk itu mestilah terlebih dahulu merujuk kepada sumber ajaran utama, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. Jika ditemukan penjelasannya secara tegas, maka itulah yang harus dijadikan keputusan. Jika tidak, maka barulah diselesaikan dengan tukar pendapat di antara para ahli dengan tetap memperhatikan semangat ajaran Islam. Sebagai contoh dalam Perang Badar, sebelum mengusulkan agar pangkalan militer dipindahkan ke tempat yang di sana ada sumber airnya sahabat yang bersangkutan terlebih dahulu bertanya kepada Nabi Muhammad SAW: apakah ada wahyu Allah SWT yang mengharuskan pasukan kaum Muslimin mengambil pangkalan militer di tempat yang tentukan Nabi Muhammad SAW semula? Artinya, jika seandainya Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa beliau juga hanya mengikuti petunjuk wahyu dalam hal ini, maka sahabat tadi pun tidak akan memberikan usulan lagi. Sebab perintah wahyu tidak boleh diabaikan, sama ada dapat dipahami saat itu tujuannya atau tidak. Sebab Allah SWT lebih tahu hakikat dari setiap wahyu yang diturunkan-Nya.

Rasyid Ridha mengatakan bahwa lafaz *fi' al-amri* (في الأمر) lapangan musyawarah disini tidak terbatas pada peperangan akan tetapi bisa urusan lebih luas, seperti urusan politik kenegaraan dan kemasyarakatan, pada masa perang dan damai, pada masa kacau dan masa aman, urusan tersebut tetap dibatasi pada wilayah keduniaan, bukan persoalan ibadah *makhdhah*.

Suatu hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam prinsip musyawarah ini ialah bahwa dari segi hukum Islam manusia dibenarkan melakukan musyawarah hanya dalam hal-hal yang *ma'ruf* atau kebaikan. Karena itu musyawarah dilarang untuk digunakan dalam hal – hal yang *munkar*, misalnya ada suatu parlemen kerana ingin menciptakan undang-undang perjudian atau kasino, maka lembaga ini tidak dibenarkan menggunakan prinsip musyawarah untuk maksud itu. Kalaupun terjadi, maka kegiatan tersebut tidak disebut musyawarah, tetapi melakukan “makar” atau “kesepakatan jahat”.

Keeksistensian Musyawarah Menurut Hukum di Indonesia

Pada bagian ini, penulis membaginya kepada dua bagian. Yakni dalam landasan idil dan landasan konstitusionil.

1. Sejarah Musyawarah dalam Landasan Idil

Sebelum lahirnya piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 yang menjadi cita bakal Pancasila, tepat pada tanggal 28 Mei – 1 Juni 1945 dilaksanakannya sidang oleh Badan Penyelidik Usaha – Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) para pendiri bangsa ini membuat usulan tentang dasar Negara dengan berbagai versi. Sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Muhammad Yamin mengusulkan gagasan dasar Negara pada tanggal 29 Mei 1945, yang mana gagasan tersebut disampaikan dalam 2 (dua) bentuk yakni, secara tertulis dan lisan. Pertama, Peri Kebangsaan. Kedua, Peri Kemanusiaan. Ketiga, Peri ke- Ketuhanan. Keempat, Peri Kerakyatan yang terbagi atas permusyawaratan, perwakilan dan kebijaksanaan. Kelima, Kesejahteraan Rakyat. Adapun versi Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam pidatonya di hadapan sidang BPUPKI beliau menyampaikan secara lisan usulan lima asas sebagai dasar Negara Indonesia yang akan dibentuknya, yang rumusannya adalah sebagai berikut:

1. Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme, atau Perikemanusiaan
3. Mufakat, atau Demokrasi
4. Kesejahteraan sosial
5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Dari kedua rumusan tersebut, yang penulis garis bawahi adalah pendapat dari Muhammad Yamin mengenai sila ke – 4 terkait tentang musyawarah. Dimana beliau sangat rinci menjelaskan tentang makna dari musyawarah, sebagaimana dituangkan dibawah ini.

Peri Kerakyatan

Kita mulai dengan dasar agama Islam yang menjadi agama rakyat Indonesia dan yang dalam kitab sucinya Quranul Karim, Tuhan menurunkan beberapa firman berhubungan dengan pembentukan dan pemeliharaan negara.

a. Permusyawaratan

Apabila kita imankan segala ayat Quran yang tertuju kepada pemeliharaan negara, maka bolehlah kita dahulukan surat Asy-syura ayat 38, yang bunyinya: "Segala urusan mereka dirnusyawaratkan"

Perintah ini jelas dan terang. Juga dalam sejarah Rasul Allah dan pada zaman khalif yang empat Alkhulafahurrasyidun, ternyata permusyawaratan bersama itu dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga oleh pelaksanaan dasar itu maka segala umat atau wakilnya dapat ikut campur dalam penyusunan dan pelaksanaan negara. Musyawarah menjadi kekuatan, karena membuka kesempatan kepada orang yang berkepentingan, membesarkan tanggung jawab warga-negara, dan menimbulkan kewajiban yang tidak mengikat hati. Lagi pula dalam tiga hal dasar permusyawaratan itu memberi kemajuan kepada umat yang hidup dalam negara yang dilindungi Oleh kebesaran ke-Tuhanan.

- Pertama : Karena dengan dasar musyawarat itu manusia memperhalus perjuangannya dan bekerja di atas jalan ke-Tuhanan dengan membuka pikiran dalam permusyawaratan sesama manusia.
- Kedua : Oleh permusyawaratan, maka negara tidaklah dipikul Oleh seorang manusia atau pikiran yang berputar dalam Otak sebuah kepala melainkan dipangku oleh segala golongan, sehingga negara tidak berpusing di sekeliling seorang insan, melainkan sama-sama membentuk negara sebagai suatu batang tubuh, yang satu - satu sel mengerjakan kewajiban atas permufakatan yang menimbulkan perbedaan atau perbedaan kerja, tetapi untuk kesempurnaan seluruh badan.
- Ketiga : Permusyawaratan mengecilkan atau menghilangkan kekhilafan pendirian atau kelakuan orang-seorang, permusyawaratan membawa negara kepada tindakan yang betul dan menghilangkan segala kesesatan.

Juga dalam sejarah Islam, waktu berkembangnya kekuasaan Khalif yang empat, atau dalam seluruh masyarakat Islam, maka dasar permusyawaratan itu tidak saja diakui, melainkan tetap diamalkan, sehingga peradaban Indonesia sejak berkembangnya agama Islam berisi dan menjalankan dasar itu. Perintah Tuhan yang mewajibkan bermusyawarat untuk urusan umum menjadi dasar masyarakat Indonesia. Negara yang melindungi masyarakat itu hendaklah dibentuk atas keputusan musyawarat dan di dalamnya selalu mewujudkan permusyawaratan itu. Negara yang dibentuk dan negara yang tidak bersandar kepada permusyawaratan adalah negara yang menjauhkan ke-Tuhanan dan melanggar aturan peradaban Indonesia. Di luar peradaban tak adalah suatu masyarakat dan tata negara Indonesia, karena negara dan masyarakat adalah perwujudan jua adanya.

Di antara segala negeri-negeri Islam di dunia, barangkali bangsa Indonesialah yang sangat mengemukakan dasar permusyawaratan dan memberi corak yang istimewa kepada pelaksanaan permusyawaratan. Keadaan itu bukan kebetulan, melainkan berhubungan karena dikuatkan oleh sifat peradaban Indonesia asli. Sebelum Islam berkembang di tanah Indonesia, maka sejak zaman purbakala sudah membentuk susunan desa, susunan masyarakat dan susunan hak tanah yang bersandar kepada keputusan bersama yang boleh dinamai kebulatan bersama atas masyarakat. Dasar kebulatan inilah yang sama tuanya dengan susunan desa, negeri, marga dan lain-lain dan mufakat itulah yang

menghilangkan dasar perseorangan dan menimbulkan hidup bersama dalam masyarakat yang teratur dan dalam tata negara desa yang dipelihara untuk kepentingan bersama dan untuk rakyat turun-temurun.

Dasar mufakat tidaklah runtuh atau rusak binasa oleh pengaruh agama Buddha atau agama Hindu, sampai kepada abad ke-16, waktu kerajaan Majapahit runtuh. Dasar mufakat sampai kuat tenaganya, sehingga umurnya lebih panjang daripada agama Buddha dan Hindu di tanah Indonesia.

Setelah agama Islam masuk ke tanah Indonesia dan berkembang ke dalam masyarakat desa, maka dasar mufakat hidup kembali dengan suburnya, karena dengan segera bersatu dengan firman musyawarat.

2. Sejarah Landasan Konstitusionil

Semasa perubahan konstitusi dan Amandemen pada Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat beberapa norma yang dulu ada pada Undang - Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum Amandemen (naskah asli) diantaranya seperti norma hukum tentang musyawarah sebagaimana pada pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara RI 1945 sebelum Amandemen pasal tersebut berbunyi :

“Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”

Adapun pasca amandemen, pada Pasal 18 Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia telah mengalami perubahan total. Bunyi Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Bab VI Pemerintahan Daerah Pasal 18

1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang - undang.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonom dan tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Daerah yang anggota - anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing - masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas - luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang - undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

6. Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan - peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang - undang.

Apabila dilihat dari sejarah pembentukan UUD 1945, dapat dikatakan bahwa Muh. Yamin-lah orang pertama yang membahas masalah pemerintahan daerah dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945, Muh. Yamin antara lain mengatakan sebagai berikut. "Negeri, Desa, dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaharuan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bawah dibentuk bagian tengah sebagai Pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan urusan Dalam, Pangreh Praja".

Pada kesempatan itu pula Muh. Yamin melampirkan rancangan sementara perumusan Undang-undang yang memuat tentang pemerintahan daerah dan berbunyi : "Pembagian daerah Indonesia atas daerah yang besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa."

Seperti halnya Muh. Yamin, Soepomo selaku ketua panitia kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 juga menyampaikan keterangan antara lain mengatakan sebagai berikut. "tentang daerah, kita menyetujui bentuk persatuan, unie, oleh karena itu dibawah pemerintahan pusat, dibawah negara tidak ada negara lain. Tidak ada onderstaat, akan tetapi hanya daerah. Bentuknya daerah itu dan bagaimana bentuk pemerintahan daerah, ditetapkan dalam undang-undang pasal 16 yang berbunyi : "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dalam undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa".

Kemudian, pada tanggal 18 Agustus 1945, dihadapan sidang PPKI atas permintaan Soekarno (selaku ketua PPKI), Soepomo memberikan penjelasan mengenai rancangan undang-undang dasar yang akan disahkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Dalam sidang PPKI itu, Soepomo memeberikan penjelasan tentang pemerintahan daerah sebagai berikut, "Dibawah pemerintahan pusat ada pemerintahan daerah disini hanya ada satu pasal saja yang berbunyi : pemerintah searah diatur dalam undang-undang hanya saja, dasar-dasar yang telah dipakai untuk negara itu juga harus dipakai untuk pemerintahan daerah, artinya pemerintahan daerah harus juga bersifat permusyawaratan, dengan lain perkataan harus ada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunannya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah, bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam mengghormati adanya daerah".

Berdasarkan pendapat dari kedua tokoh perancang UUD 1945 tersebut, dapat disimpulkan bahwa esensi yang terkandung dalam ketentuan pasal 18 UUD 1945 pertama, adanya daerah otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didasarkan pada asas desentralisasi. Kedua, satuan pemerintahan tingkat daerah menurut UUD 1945 dalam penyelenggaraannya dilakukan dengan “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan Negara”. Ketiga, pemerintahan tingkat daerah harus disusun dan diselenggarakan dengan “memandang dan mengingat hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Pada mulanya, UUD 1945 itu tidak mempunyai penjelasan resmi. Tetapi kemudian oleh Soepomo dirumuskan suatu penjelasan umum dan pasal demi pasal berdasarkan uraian-uraian penjelasannya dalam rapat BPUPKI tanggal 15 Juli 1945.

Apabila riwayat terjadinya Pasal 18 diteliti, ternyata bahwa makna pasal itu menurut beberapa ahli tidak diuraikan secara tepat dalam penjelasan resmi sebagaimana diumumkan dalam Berita Republik Indonesia. Adanya perintah kepada pembentukan undang-undang dalam menyusun undang-undang tentang desentralisasi territorial harus “memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara”, menurut ketentuan Pasal 18 UUD 1945 adalah bahwa permusyawaratan juga diadakan pada tingkat daerah. Dengan demikian, permusyawaratan tidak hanya terdapat pada pemerintahan tingkat pusat, melainkan juga pada pemerintahan tingkat daerah. Dengan kata lain, Pasal 18 UUD 1945 menentukan bahwa pemerintahan daerah dalam susunan daerah besar dan kecil harus dijalankan melalui permusyawaratan atau harus mempunyai badan perwakilan. Dalam susunan kata atau kalimat Pasal 18 tidak terdapat keterangan atau petunjuk yang memungkinkan pengecualian dari prinsip atau dasar permusyawaratan perwakilan itu.

Hatta menafsirkan “dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa”, dengan menyatakan sebagai berikut, “Bagian kalimat yang akhir ini, dalam undang-undang dasar, menyatakan bahwa hak melakukan pemerintahan sendiri bagi segenap bagian rakyat menjadi sendi kerakyatan Indonesia. Diakui hak tiap-tiap bagian menentukan diri sendiri dalam lingkungan rakyat yang satu, supaya hidup jiwa rakyat seluruhnya dan tersusun tenaga pembangunan masyarakat dalam segala golongan untuk kesejahteraan Republik Indonesia dan kemakmuran penduduknya”.

Hak melakukan pemerintahan sendiri sebagai sendi kerakyatan dalam sebuah negara kesatuan (*eenheidsstaat*) tidak lain berarti otonomi, yaitu hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Dengan demikian, makin kuat alasan bahwa pemerintahan dalam susunan daerah besar dan kecil menurut Pasal 18 UUD 1945 tidak lain pemerintahan yang disusun atas dasar otonomi. Dengan adanya perubahan terhadap pasal 18 UUD 1945, maka penjelasan UUD 1945 yang selama ini ikut-ikutan menjadi acuan dalam mengatur pemerintahan daerah tidak berlaku lagi. Dengan demikian, satu-satunya sumber konstitusional pemerintahan daerah adalah Pasal 18, 18A, dan Pasal 18B. Selain meniadakan

kerancuan, penghapusan Pasal 18 UUD 1945 sekaligus juga sebagai penataan tatana UUD baik dari sejarah pembuatan penjelasan (dibuat kemudian) maupun meniadakan keganjilan bahkan anomali.

Perubahan pasal 18 UUD 1945 dimaksudkan untuk lebih memperjelas pembagian daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daerah propinsi dan dalam daerah propinsi terdapat daerah kabupaten dan kota. Ketentuan pasal 18 ayat 1 mempunyai keterkaitan erat dengan ketentuan Pasal 25A mengenai wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Istilah dibagi atas bukan terdiri atas, dalam ketentuan Pasal 18 ayat 1 bukanlah istilah yang digunakan secara kebetulan. Istilah itu langsung menjelaskan bahwa negara kita adalah negara kesatuan dimana kedaulatan Negara berada ditangan pusat. Hal ini konsisten dengan kesepakatan tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan. Berbeda dengan istilah terdiri atas yang lebih menunjukkan letak kedaulatan berada ditangan Negara-negara bagian.

Baik secara konseptual maupun hukum, pasal-pasal baru pemerintahan daerah dalam UUD memuat berbagai paradigma baru dan arah politik pemerintahan daerah yang baru pula. Hal-hal tersebut tampak dari prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan berikut.

- (1) Prinsip daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu (Pasal 18 ayat 2).
- (2) Prinsip menjalankan otonomi seluas-luasnya (Pasal 18 ayat 5).
- (3) Prinsip kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A ayat 1).
- (4) Prinsip mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya (Pasal 18B ayat 2).
- (5) Prinsip mengakui dan menghormati pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa (Pasal 18B ayat 1).
- (6) Prinsip badan perwakilan dipilih langsung dalam suatu pemilihan umum (Pasal 18 ayat 3).
- (7) Prinsip hubungan pusat dan daerah harus dilaksanakan secara selaras dan adil (Pasal 18A ayat 2).

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Musyawah adalah perintah agama, ada 3 (tiga) ayat dalam Al - Qur'an yang memuat secara langsung tentang perintah untuk bermusyawah yakni: Pertama, Q.S. Al- Baqoroh/2: 233 yang mengisyaratkan tentang musyawarah dalam berkeluarga. Kedua, Q.S. Ali Imron/3: 159 pada ayat ini Allah SWT memberikan bimbingan kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana menghadapi umat. Ketiga, Q.S. asy - Syûro/42: 38 di ayat ini apabila umat Islam sudah terbiasa bermusyawah dalam keluarga kemudian musyawarah ditengah masyarakat sampai berbangsa dan bernegara. Maka akhirnya, musyawarah akan menjadi identitas umat Islam dan orang beriman. Adapun dalam perspektif Negara (hukum), musyawarah sudah tercantum sebagai dasar Negara yaitu dalam Pancasila yakni sila ke- IV yang berbunyi "KERAKYATAN YANG DIPIMPIN OLEH HIKMAT KEBIJAKSANAAN DALAM PERMUSYAWARATAN /PERWAKILAN" dan didalam batang tubuh UUD NRI 1945 sudah tercantum pula pada pasal 18 sebelum amandemen.

Musyawarah dalam syari'at Islam terhadap hukumnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu, wajib dan sunnah. Apabila musyawarah dihukumi wajib, maka seluruh umat Islam akan berdosa manakala meninggalkan syari'at tersebut. Undang - undang Dasar NRI 1945 sebelum amandemen memuat perintah musyawarah sebagai sistem dalam pemerintahan Negara sebagaimana termaktub dalam pasal 18 UUD NRI sebelum amandemen. Sedangkan, setelah dilakukan amandemen sebanyak empat kali, kata musyawarah tidak termuat lagi dan berubah menjadi demokrasi.

PENELITIAN LANJUTAN

Ada banyak kekurangan dalam penelitian ini, untuk peneliti yang berminat ingin mendalami tentang pasal 18 UUD 1945 NRI bisa dari segi otonomi daerah atau sistem pengangkatan kepala daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Syukur Alhamdulillah penulis berterimakasih kepada keluarga yang membantu secara finansial dan kepada seluruh dosen manakala terlibat dalam pembuatan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. 2016. *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Abi 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah. 1994. Sunan at-Tirmizi. Lebanon: Darul Fikri. Juz 3.
- Abi al-Husaini Muslim bin al-Hajjaj. 1954 Shahih Muslim. Bandung: Dahlan 1954. Juz 1.
- Abu Abdillah Muhammad ibnu Idris. 1983. Al-Umm Syafi'I. Beirut: Dar al Fikr. 1983. Juz VII.
- Aby Zakaria Muhyiddin Yahya An-nawawi. *Riyadushsholihin*. Surabaya: Darul Ulum.
- Agustam. 2011. *Konsepsi dan Implementasi Demokrasi Pancasila dalam Sistem Perpolitikan Di Indoensia*, Jurnal Tapis Vol.7 No.12.
- Bambang Saiful Ma'arif. 2003. *Demokrasi Dalam Islam Pandangan Al Maududi*, Volume XIX No. 2.
- Budiyanto. 2014. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: Erlangga.
- C.S.T. Kansil. 1981. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta. Aksara Baru.
- Departemen Agama RI. Alquran dan Terjemahannya. Jakarta: Yayasan Pengadaan Kitab Suci Alquran.
- Effendi Suryani dan Kaswan. 2015. Pancasila dan Ketahanan Jati Diri Bangsa. Bandung: PT Refika Aditama.
- F. Isjwara. 1980. *Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Bina Cipta.

- Hady Nuruddin. 2016. *Teori Konstitusi & Negara Demokrasi*. Malang: Setara Press.
- Hakim Abdul Hamid. 2007. *Assulam*. Jakarta: Sa'adiyah Putra.
- Haris Herdiansyah. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Herdiawanto Heri dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama. 2010. *Cerdas, kritis, dan Aktif Berwarganegara*. Jakarta: Erlangga.
- Idjang Tjarsono. *Demokrasi Pancasila*.
- Ija Suntana. 2010. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Iqbal Muhammad. 2001. *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Ishaq. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT Rajawali Grapindo.
- Jimly Asshiddiqie. 1994. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Kencana Inu Syafiiie. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka cipta.
- M Quraish Shihab. 2011. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2011. Volume 2.
- M Quraish Shihab. 2011. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati. Volume 2.
- M. Iwan Satriawan dan Siti Khoiriah. 2016. *Ilmu Negara*. cetakan pertama. Jakarta. Rajawali Press.
- M. Quraish Shihab. 1996. *wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Manan Abdul. 2016. *Perbandingan Politik Hukum Islam & Barat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mansur Ahmad Suryanegara. 2018. *Api Sejarah 2*. Bandung. CV Tria Pratama
- Moh. Mahfud MD. 2001. *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muhammad Rasyid Ridha. 1973. *Tafsir al-Qur'an al-Hakim- al-Manar*. Beirut: Dar al-Maarif. Jilid, IV.
- Muhammad Tahir Azhary. 1992. *Negara Hukum*. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Munawir dan Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara. Ed-V*, Jakarta; UI Press.

- Ni'matul Huda. 2007. Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi. Yogyakarta. UII Press.
- Nuruddin Hady. 2016. Teori Konstitusi & Negara Demokrasi. Malang: Setara Press.
- Sa'id Hawwa. 1989. *al-Asas Fi at-Tafsiri*. Darussalam. Jilid 2.
- Sakti Suryo Hadiwijoyo. 2012. Negara, Demokrasi dan civil Society. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Bandung: Alfabetas.
- Suntana Ija. 2010. Pemikiran Ketatanegaraan Islam, Cet. 1. Bandung: Pustaka Setia.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. Negara, Demokrasi dan civil Society. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2012. *Negara, Demokrasi dan civil Society*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Syaikh Imam Al-Qurthubi. Al-jami'li Ahkam Al-Qu'ran. terjemah, Akhmad Khatib. 2009. Tafsir Al-Quthubi. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Tahir Muhammad Azhary. 1992. Negara Hukum. Jakarta: PT Bulan Bintang.
- Tim Penulis. 2013. Membangun Negara Hukum yang Bermartabat. Penerbit Setara Press. Malang.
- Tim Penyusun, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku III Lembaga Permusyawaratan dan Perwakilan, Jilid 1, Edisi Revisi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta: 2010.
- Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Yusuf al-Qaradhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, terjemah, Abdul Hayye al-Kattani, dkk, Fatwa-Fatwa Kontemporer, (Depok: Gema Insani, 2006) Jilid 3.
- Yuswalina dan kun Budianto. 2016. *Hukum Tatanegara*. Malang: Setara Press.
- Zulkifli Suleman. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia, *Pemikiran Politik Bung Hatta*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.